

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan arah kebijakan umum APBD, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran kegiatan, pergeseran jenis belanja, serta terdapatannya keadaan yang menyebabkan sisa lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2006, yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950):

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor 125, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Negara Republik Undang-Undang (Lembaran 2005 Nomor 108, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4547);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 45780);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN

ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 semula berjumlah Rp. 585.792.139.000,00 bertambah sejumlah Rp. 69.746.241.000,00 Sehingga menjadi Rp. 655.538.380.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 555.648.592.000,00

2. Bertambah Rp. 23.425.697.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 579.074.289.000,00

b. Belanja

1. Semula Rp. 570.960.548.000,00

2. Bertambah Rp. 57.058.241.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 628.018.789.000,00

- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan

a) Semula Rp. 30.143.547.000,00

b) Bertambah Rp. 46.320.544.000,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 76.464.091.000,00

- 2. Pengeluaran
 - a) Semula Rp. 14.831.591.000,00
 - Rp. 12.688.000.000,00 b) Bertambah

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.519.591.000,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 48.944.500.000,00 0.00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

Pasal 2

- (a) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka a terdiri dari:
 - 1. Pendapatan Asli Daerah
 - Rp. 43.770.000.000,00 a) Semula
 - 7.823.414.000,00 b) Bertambah Rp. Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 51.593.414.000.00

- 2. Dana Perimbangan
 - Rp. 477. 062.783.000,00 a) Semula
 - b) Bertambah Rp. 6..560.230.000,00 Jumlah Perimbangan setelah Perubahan Rp. 483.623,013.000,00
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah
 - a) Semula Rp. 34.815.809.000,00
 - b) Bertambah Rp. 9.042.053.000,00 Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang syah Setelah Perubahan 43.857.862.000,00 Rp.
- (b) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - 1. Pajak Daerah
 - a) Semula Rp. 6,622.760..000,00
 - b) Bertambah Rp. 1.283.580.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 7.906.340.000,00

- 2. Retribusi Daerah a) Semula Rp. 27.610.103.000,00 b) Bertambah Rp. 4.294.776.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 31.904.879.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3. a) Semula Rp. 4.103.567.000,00 688.692.000,00 b) Berkurang Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.414.875.000,00 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah a) Semula Rp. 5.433.570.000,00 b) Berambah Rp. 2.933.750.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 8.367.320.000,00 (c) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri dari jenis pendapatan: 1. Dana Bagi Hasil a) Semula Rp. 21.275.783.000,00 b) Bertambah Rp. 6.560.230.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan 27.836.013.000,00 Rp. Dana Alokasi Umum a) Semula Rp. 416.181.000.000,00 Rp. 0 b) Bertambah Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan 416.181.000.000,00 Rp. 3. Dana Alokasi Khusus a) Semula Rp. 39.606.000.000,00 Rp. 0 b) Bertambah
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

		ain pendapatan dae diri dari jenis penda	-	-	nana dimaksud pada ayat	
1.	Hil	bah				
	a)	Semula	Rp.	125.000.000,0	00	
	b)	Bertambah	-	77.486.000,0		
		Jumlah Hibah sete	-			
2.	Da	na Darurat				
	a)	Semula	Rp.	0,00		
	b)	Bertambah	Rp.	0,00		
	ĺ	Jumlah Dana Dari	1	elah Perubahan	Rp. 0,00	
3. Dana Bagi Hasil Pajak						
		Semula		16.929.063.00	00,00	
		Bertambah	-	1.735.959.00		
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak					
		setelah Perubahan		Rp.	18.665.022.000,00	
4.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus					
	a)	Semula	Rp.	12.000.000.00	00,00	
	b)	Bertambah Rp.	0			
		Jumlah Dana Otor	nomi K	husus		
		setelah Perubahan	l	Rp.	12.000.000.000,00	
5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya					
	a)	Semula	Rp.	5.761.746.000),00	
	b)	Bertambah	-	7.228.608.000		
	,	Jumlah Bantuan K	-			
			_		12.990.354.000,00	

Pasal 3

	lanja Daerah sebagaimana diri dari :	dimaksud dalam Pasal 1 huruf b
1.	Belanja Tidak Langsung a) Semula Rp. b) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Tidak La setelah Perubahan	357.670.509.000,00 3.838.798.000,00 angsung Rp. 361.509.307.000,00
2.	Belanja Langsung a) Semula Rp. b) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Langsun setelah Perubahan	53.219.443.000,00
	lanja Tidak Langsung sebag ri jenis belanja :	gaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
1.	Belanja Pegawai a) Semula Rp. b) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	300.374.513.000,00 1.273.423.000,00 Rp. 301.647.936.000,00
2.	Belanja Bunga a) Semula Rp. b) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	70.234.000,00 0 Rp. 70.234.000,00
3.	Belanja Subsidi a) Semula Rp. b) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	0 750.000.000,00 Rp. 750.000.000,00

4. Belanja Hibah a) Semula Rp. 0,00 b) Bertambah Rp. 0.00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 0.00 5. Belanja Bantuan Sosial a) Semula Rp. 15.760.185.000,00 b) Bertambah Rp. 1.394.524.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 17.154.709.000,00 6. Belanja Bagi Hasil a) Semula Rp. 38.246.000,00 b) Bertambah Rp. 0 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 38.246.000,00 7. Belanja Bantuan Keuangan a) Semula Rp. 37.427.331.000,00 17.500.000,00 b) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 37.409.831.000,00 8. Belanja Tidak Terduga a) Semula Rp. 4.000.000.000,00 b) Bertambah Rp. 438.351.000.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan 4.438.351.000,00 Rp. (c) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jenis belanja: 1. Belanja Pegawai a) Semula 19.650.712.000,00 Rp. b) Bertambah Rp. 6.520.558.000,00

Rp.

26.181.270.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan

- 2. Belanja Barang dan Jasa
 - a) Semula Rp. 91.303.378.000,00
 - b) Bertambah Rp. 16.376.227.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 107.679.605.000,00

- 3. Belanja Modal
 - a) Semula Rp. 102.335.949.000,00
 - b) Bertambah Rp. 30.312.658.000,00

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp. 132.648.607.000,00

Pasal 4

- (a) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
 - 1. Penerimaan sejumlah Rp. 76.464.091.000,00
 - a) Semula Rp. 30.143.547.000,00
 - b) Bertambah Rp. 46.320.544.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 76.464.091.000,00

- 2. Pengeluaran sejumlah Rp. 27.519.000,00
 - a) Semula Rp. 14.831.591.000,00
 - b) Bertambah Rp. 12.688.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.519.591.000,00

- (b) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis Pembiayaan :
 - 1. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.72.081.091.000,00
 - a) Semula Rp. 30.143.547.000,00
 - b) Bertambah Rp. 41.874.544.000,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah

Perubahan Rp.72.081.091.000,00

	2.	Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. 2.223.000.000,00							
		a) Semula Rp. 0							
		b) Bertambah Rp. 2.223.000.000,00							
		Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah Rp. 2.223.000.000,)()						
	3.	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah							
		Rp. 2.223.000.000,00 a) Semula Rp. 0,00							
		a) Semula Rp. 0,00b) Bertambah Rp. 2.223.000.000,00							
		Jumlah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman							
		Setelah perubahan Rp. 2.223.000.000,00							
(c)		ngeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari jenis nbiayaan :	}						
	1	Development land and a second land and a second land land land land land land land la							
	1.	Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 a) Semula Rp. 12.000.000.000,00							
		b) Bertambah Rp. 3.000.000,000							
		Jumlah Pembentukan dana cadangan							
		Setelah Perubahan Rp. 15.000.000,000							
		,							
	2.	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah							
		sejumlah Rp. 6.242.000.000,00							
		a) Semula Rp. 2.500.000,000							
		b) Bertambah Rp. 3.742.000.000,00							
		Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 6.242.000.000,00							
		Daeran seterah Ferubahan Kp. 0.242.000.000,00							
	2	D. I. D. I. I. I. D							
	3.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 2.444.591.000,00							
		a) Semula Rp. 221.591.000,00							
		b) Bertambah Rp. 2.223.000.000,00 Jumlah Pembayaran Utang							
		setelah Perubahan Rp. 2.444.591.000,00							
		тр. 2. ттт. 371.000,00							

- 4. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 3.833.000.000,00
 - a) Semula Rp. 110.000.000,00
 - b) Bertambah Rp. 3.723.000.000,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp. 3.833.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
		Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
		Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
		Belanja dan Pembiayaan ;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
		Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
		Program dan Kegiatan;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
		Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
		Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
		Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
		Golongan dan Per Jabatan ;
g.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
h.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal;
i	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
		Aset Tetap Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Lain-lain;

k.	Lampiran XI	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
		telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.	Lampiran XII	Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran
		sebelumnya yang belum diselesaikan dan
		dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
m.	Lampiran XIII	Daftar Dana Cadangan Daerah
n.	Lampiran XIV	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tanggal 21 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B F N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 18 Juli 2007

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO